

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah salah satu lembaga keuangan sebagai sarana dalam memajukan kapasitas kehidupan ekonomi masyarakat. Pada saat ini bank syariah indonesia juga berkembang sangat cepat, sejalan dengan berkembang dan tumbuhnya pengetahuan masyarakat bahwa bunga dan modal hasilnya telah ditentukan dimuka yaitu merupakan riba yang dilarang oleh syariah islam. Dari pengetahuan masyarakat seperti ini maka sejak tahun 1950, banyak para ahli dan teoritis ekonomi islam yang menginginkan adanya bank yang terlepas atau terbebas dari kata bunga atau riba. Seperti halnya yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah / 2 : 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ  
رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya :

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa*

*mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.*

Bank syariah juga dikenal dengan kelebihanannya pada sistem bagi hasil. Pada bank syariah untuk menghindari adanya riba, mereka menggunakan berbagai jenis akad salah satunya akad *murabahah*. Akad *murabahah* di dalam penyaluran dana kenasabah menduduki urutan yang terbesar, olehnya mudah mengaplikasikan dalam melakukannya baik bagi pihak bank ataupun nasabahnya.

Didalam dunia perbankan dikenal dengan adanya produk pembiayaan. Pada dasarnya tujuan pembiayaan yang dilakukan pihak perbankan syariah yaitu pada prinsipnya yang mengarah pada akhlak ialah memprioritaskan pemberian bantuan pembiayaan untuk mensejahterakan masyarakat dengan produk pembiayaan bank syariah itu sendiri. Pembiayaan atau penyaluran ini pastinya tidak akan terlepas dari akad jual beli atau *murabahah*. Para *fuqaha* membagi jual beli ini ke dalam beberapa pembagian yaitu *musawamah*, *muzayadah* dan *amanah*. Dalam Jual beli atau *murabahah* amanah ini terbagi lagi menjadi tiga macam yaitu *murabahah*, *tauliyah* dan *wadh'iyah*. Begitupun, pembiayaan *murabahah* sesungguhnya adalah salah satu bentuk jual beli. *Murabahah* masih mendominasi pembiayaan yang ditawarkan perbankan syariah. *Murabahah* yaitu akad jual beli barang dengan

menyatakan harga penerimaan dan margin yang disetujui sama penjual dan pembeli.

“Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi bank yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang di tambah dengan nilai keuntungan yang di sepakati” (*Peraturan BI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah [JDIH BPK RI]*, no date). Murabahah yaitu suatu gambaran jual beli dengan komisi, di mana pembeli biasanya tidak dapat menerima barang yang diinginkan kecuali melalui seorang perantara atau ketika pembeli menolak susah-susah mendapatkannya sendiri, akhirnya ia mencari jasa seorang perantara. Karakteristik murabahah yaitu penjual wajib memberi tahu pembeli akan harga pembelian barang dan mengatakan jumlah margin (keuntungan) yang meningkatkan pada biaya tersebut. Biaya tersebut dapat bersifat biaya langsung ataupun biaya tidak langsung yang bertautan melalui pekerjaan maupun hal-hal yang menguntungkan dalam mendapatkan barang di inginkan nasabah. Transaksi yang menggunakan prinsip jual beli murabahah mewajibkan pihak bank mempunyai barang yang di inginkan oleh pihak nasabah yang mengutarakan pembiayaan, kemudian pihak bank bakal menjualnya kepada pihak nasabah melalui jumlah dan waktu yang telah di sepakati bersama.

Murabahah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian melalui pesanan dan pembelian tanpa pesanan. Dominasi pembiayaan murabahah membuktikan bahwa pembiayaan memiliki banyak keuntungan (*margin*) untuk bank syariah. Pertama kepastian dan keyakinan pembeli, dimana bank syariah tidak akan membeli barang kecuali sudah ada yang membelinya. Kedua, kepastian margin, dimana bank syariah harus membuktikan keuntungan (*margin*) atas suatu barang yang di jual. Ketiga, pembiayaan murabahah lebih mudah digunakan dan di praktikan pada saat sekarang ini. Adapun juga tingginya pembiayaan murabahah terjadinya karena pembiayaan ini condong memiliki risiko yang kecil dan lebih menyelamatkan bagi *shareholder*. Tidak bisa di bantahkan bahwa pada kenyataannya pembiayaan bank syariah lebih di titik beratkan dengan skema murabahah.

Menurut Harnia pada penelitiannya yang berjudul Analisis Penerapan Murabahah Pada Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat (Studi pada bank Muamalat Makasar) yaitu sistem murabahah yang dikembangkan perbankan syariah masih tetap banyak diminati oleh nasabah. Murabahah secara singkatnya merupakan jual beli barang dengan tambahan keuntungan. Pembiayaan Hunian Syariah merupakan salah satu produk bank Muamalat untuk menyalurkan pembiayaan dalam kepemilikan rumah. Pembiayaan Hunian Syariah ini menggunakan akad Murabahah Bil Wakalah yaitu akad jual beli dimana nasabah mengajukan permohonan pengajuan pembiayaan kepada bank, kemudian pihak bank membeli barang tersebut dan bank menjual kembali kepada nasabah secara angsuran. Penerapan sistem

Murabahah ini dilihat dari aspek akad, uang muka dan iuran perbulan. Sebab akad pada pembiayaan Hunian Syariah telah jelas akadnya dengan akad Murabahah Bil Wakalah. Yakni nasabah mewakilkan kepada bank untuk membeli rumah dan nasabah membayar secara angsuran kepada bank. Dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara nasabah dan pihak bank (Harnia, 2012, hlm. 92–93).

Dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan perjanjian dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan perjanjian antara bank dengan nasabah untuk memberikan sejumlah dana kepada pembiayaan. Pembiayaan ini sangat berisiko karena setelah dana pembiayaan di terima oleh pihak nasabah, maka pihak bank tidak mengetahui secara rinci atau pasti penggunaan dana tersebut. Maka dari itu, dalam menyalurkan dana bank harus melaksanakan dasar-dasar pembiayaan dengan berdasarkan kehati-hatian dan prinsip syariah yang sehat sehingga perlu melakukan penilaian yang seksama dalam setiap pertimbangan permohonan pembiayaan syariah dari nasabah. Tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* ditemukan kendala yang dihadapi baik pihak Bank maupun dari pihak nasabah khususnya dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah. Dalam praktik pembiayaan *murabahah* sering muncul kejadian-kejadian dalam pelaksanaan akad, salah satunya yaitu tidak di beritahu harga jual beli atau harga pokok dalam objek atau barang yang di akadkan padahal hal ini merupakan kewajiban dalam ketentuan akad *murabahah*, di mana harusnya si pembeli mempunyai pengetahuan tentang

biaya yang berkaitan dalam harga pokok barang dan batas *mark-up* harus menetapkan dalam bentuk *profit* dari total harga *plus* biaya-biayanya. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan dan penerapan akad pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah.

Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang “**Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarbaru A. Yani**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru ?
2. Apa kendala dalam penerapan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru.

2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi khususnya perbankan mengenai akad *Murabahah*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada peneliti/pihak lainnya agar dapat meneliti permasalahan ini lebih jauh.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan masukan para Pendidik, Institusi Pendidikan dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maupun pihak terkait dalam pengambilan suatu kebijakan dalam penerapan pembiayaan murabahah khususnya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru.

#### **E. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul Analisis penerapan sistem pembiayaan murabahah di bank syariah. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan judul yang akan di teliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan peneliti, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini, sebagai berikut :

1. Penerapan

Penerapan dapat di definisikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan (*Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) - Afi Parnawi - Google Books*, no date, hlm. 67). Penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mempraktikkan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Banjarbaru.

## 2. Pembiayaan

Pembiayaan menurut istilah adalah *I believe I Trush*, yaitu menaruh kepercayaan (*trust*) kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemanfaatan dana itu harus digunakan dengan benar dan adil dan harus di sertai syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (M.E, 2022a, hlm. 21). Pembiayaan di atas dapat dipahami bahwa pembiayaan adalah transaksi penyediaan barang dan dana serta yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan pihak yang mengalami kekurangan dana dan menjalankan usahanya.

Ekonomi melihat pembiayaan dari segi kemanfaatan fasilitas pembiayaan yakni *profitable* dan *non profitable* sedangkan yuridis melihatnya dari segi perjanjian yang dibentuknya yaitu meliputi struktur perjanjian secara menyeluruh. Sistem pembiayaan menurut sudut pandang yuridis adalah pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah, pembiayaan jual beli berdasarkan



prinsip murabahah, prinsip istishna dan prinsip as-salam, pembiayaan sewa menyewa berdasarkan prinsip ijarah (sewa murni) dan *ijarah al-muntahia bit-tamlik* ('sewa beli atau sewa dengan hak opsi ('26006-EN-sistem-pembiayaan-berdasarkan-prinsip-syariah-suatu-tinjauan-yuridis-terhadap-pr.pdf,' no date, hlm. 59). Adapun Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bagaimana pembiayaan dan apa saja kendala dalam penerapan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Banjarbaru.

### 3. Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001, hlm. 101). Sedangkan Murabahah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan pembiayaan khususnya pada pembiayaan murabahah untuk akad jual beli antar bank dengan nasabah di Bank Syariah Indonesia Banjarbaru.

## F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang penelitian rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Harnia (2012), pada penelitiannya yang berjudul "*Analisis Penerapan Murabahah Pada Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat (Studi pada bank Muamalat Makassar)*". Skripsi: UIN Alauddin Makassar pada

penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu sistem murabahah yang dikembangkan perbankan syariah masih tetap banyak diminati oleh nasabah. Murabahah secara singkatnya merupakan jual beli barang dengan tambahan keuntungan. Pembiayaan Hunian Syariah merupakan salah satu produk bank Muamalat untuk menyalurkan pembiayaan dalam kepemilikan rumah. Pembiayaan Hunian Syariah ini menggunakan akad Murabahah Bil Wakalah yaitu akad jual beli di mana nasabah mengajukan permohonan pengajuan pembiayaan kepada bank, kemudian pihak bank membeli barang tersebut dan bank menjual kembali kepada nasabah secara angsuran. Penerapan sistem Murabahah ini di lihat dari aspek akad, uang muka dan iuran perbulan. Sebab akad pada pembiayaan Hunian Syariah telah jelas akadnya dengan akad Murabahah Bil Wakalah. Yakni nasabah mewakilkan kepada bank untuk membeli rumah dan nasabah membayar secara angsuran kepada bank. Dengan margin keuntungan yang telah di sepakati antara nasabah dan pihak bank (Harnia, 2012, hlm. 92–93). Adapun pebedaan dari penelitian saudara Harnia yaitu tempat penelitian, lokasi penelitian, serta peneliti tersebut fokus pada penerapan murabahah pada pembiayaan hunian untuk menyalurkan pembiayaan dalam kepemilikan rumah, sedangkan penelitian saya meneliti secara umum bagaimana penerapan pembiayaan murabahah yang ada di BSI KCP Banjarbaru A. Yani. Persamaan dalam

penelitian ini sama-sama meneliti pembiayaan murabahah serta sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif yang peneliti lakukan.

2. Rizki Dovi Herlambang (2006), pada penelitiannya yang berjudul “*Analisa Ketepatan Penerapan Pembiayaan Murabahah dan Perlakuan Akuntansi yang di Terapkan di PT. Bank Syariah Mandiri*”. Skripsi: Universitas Airlangga Surabaya pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian saudara Rizki Dovi Herlambang yaitu pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu jenis pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri yang didasarkan pada sistem jual beli dengan margin keuntungan yaitu suatu sistem yang merupakan tata cara jual beli, di mana bank mengangkat nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank melakukan pembelian atas nama bank, kemudian bank akan bertindak sebagai penjual akan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah margin keuntungan bagi bank dan nasabah akan membayarnya secara mengangsur. Bank Syariah Mandiri mempunyai dua cara pembiayaan *murabahah*. Pada cara yang pertama, bank belum melaksanakan ketentuan syariah karena barang yang di perjual belikan ternyata belum dimiliki oleh pihak bank. Padahal syarat sah transaksi menurut syariah adalah barang yang di perjual belikan adalah hak milik sendiri dan bukan milik orang lain. Cara yang kedua, berdasarkan hukum syariah transaksi yang dilakukan bukanlah jual beli melainkan pinjam meminjam karena pada transaksi ini nasabah diharuskan untuk kemudian

nasabah tersebut menunjuk bukti transaksi kepada bank untuk meminta bantuan pembiayaan (RIZKI DOVI HERLAMBANG, 2006, hlm. 104–105). Adapun perbedaan dari penelitian saudara Rizki Dovi Herlambang yaitu pada lokasi, tempat penelitian dan peneliti tersebut fokus pada penerapan prinsip jual beli dan perlakuan akuntansinya terhadap produk pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri sedangkan penelitian saya meneliti secara umum bagaimana penerapan pembiayaan *murabahah* yang ada di BSI KCP Banjarbaru A. Yani. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah.

3. ST.MUGNIANTI (2020), pada penelitiannya yang berjudul “*Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT FAUZAN AZHIMA PAREPARE*”. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*) hasil penelitian saudara ST.MUGNIANTI adalah penerapan akad *murabahah* pada BMT Fauzan Azhiima Parepare sudah memenuhi rukun-rukun serta syarat yang berlaku dalam akad *murabahah*. Dalam pelaksanaannya BMT memfokuskan pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan dan perkembangan usaha perorangan atau usaha mikro yang ada di kota Parepare terkhusus pada pengusaha yang ada di sekitar BMT itu sendiri. Adapun juga mengenai pelaksanaannya pihak BMT telah melakukan akad *Murabahah* sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam islam.

Dampak pembiayaan *Murabahah* terhadap pengembangan usaha mikro di kota Parepare yaitu sangat besar dampaknya bagi masyarakat terutama yang menjadi nasabah di BMT. Karena, dengan adanya BMT masyarakat selaku nasabah sangat merasa terbantu dengan produk-produk yang ditawarkan sehingga dapat meningkatkan usaha yang mereka jalankan terutama bagi para pengusaha mikro BMT sangat berbeda dengan Bank Konvensional yang menerapkan sistem bunga pada pembiayaannya dan di BMT juga menerapkan segala bentuk prosedurnya dengan syariat Islam (St. Mugnianti, 2020, hlm. 61). Adapun perbedaan dari saudara ST.MUGNIANTI yaitu terletak pada tempat, lokasi penelitian, serta terletak pada fokus penelitiannya yaitu fokus pada pembahasan penerapan *murabahah* dalam pengembangan UMKM sedangkan penelitian saya meneliti secara umum penerapan pembiayaan *murabahah* yang ada di BSI KCP Banjarbaru A. Yani. Penelitian ini sama-sama meneliti pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah.

4. Khairiyah (2018), pada penelitiannya yang berjudul "*Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura*". Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, pada penelitian menggunakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian saudara Khairiyah adalah Pertama, Penerapan akad *murabahah* dalam hal pengadaan objek yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura sesuai dengan teori tentang *murabahah* yang terdapat pada teori fiqih

kontemporer dan memenuhi salah satu syarat dari jual-beli yaitu barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan pada setelah akad, barang yang dijual pada saat akad sudah sepenuhnya milik Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pencairan dana yang dilakukan setelah proses akad antara bank syariah dan nasabah, Kedua: kendala penerapan Bank Syariah Mandiri KC Martapura terhadap gaji nasabah yang tidak bisa pindah ke Bank Syariah Mandiri dan nasabah yang menunda untuk membayar angsuran baik karena sengaja maupun karena mengalami masalah keuangan telah sesuai dengan teori tentang murabahah. Adapun perbedaan dari saudara Khairiyah yaitu terletak pada tempat, lokasi penelitian, serta terletak pada fokus penelitiannya yaitu fokus pada pembahasan Produk Pembiayaan Pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura sedangkan penelitian saya meneliti secara umum penerapan pembiayaan murabahah yang ada di BSI KCP Banjarbaru A. Yani. Penelitian ini sama-sama meneliti pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk dapat memudahkan agar terarahnya pembahasan di skripsi ini untuk pencapaian tujuan diinginkan, maka di sini perlu menggunakan sistematika pembahasan yang dibagi beberapa bab yaitu :

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional untuk membatasi pembahasan atau istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum agar tidak terjadi kesalahpahaman, kemudian penelitian terdahulu / kajian pustaka adalah hasil-hasil penelitian yang terlebih dahulu untuk perbandingan hasil penelitian, serta sistematika pembahasan yang memaparkan garis besar pembahasan skripsi secara menyeluruh dan agar tersusun naratif.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang Pengertian Bank Syariah, Prinsip-Prinsip Bank syariah, Prinsip dasar pembiayaan syariah, Konsep pembiayaan Murabahah, Pengertian Pembiayaan Murabahah, Landasan Hukum Murabahah, Fatwa DSN MUI, Fatwa Tentang Murabahah, Sistem Pembiayaan Transaksi Murabahah, Skema Pembiayaan Murabahah, serta Manfaat dan Kelebihan Murabahah. Pada bab ini merupakan teori pendukung untuk Menganalisis Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarbaru A. Yani.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini menyajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan dan metode analisis. Pada bab ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarbaru A. Yani mengenai penerapan pembiayaan muraabahah. Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian lapangan yang mencakup tentang penyajian data, analisis data yang berhubungan atas pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan, saran atas dasar penelitian.